BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan bangunan. Tanah sebagai bagian dari bumi yang merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa, disamping mmemenuhi kebutuhan dasar untuk papan dan lahan usaha, juga mmerupakan alat investasi yang sangat menguntungkan. Bangunan juga memberikan manfaat bagi pemilik atau pengguna. Oleh karena itu, bagi mereka yang memiliki, menggunakan dan memanfaatkan bumi dan bangunan wajib membayar pajak yang disebut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-undang nomer 12 tahun 1984 tentang pajak bum dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomer 12 tahun 1994, pajak bumi dan bangunan mmerupakan pajak pusat, tetapi setelah terbitnya Undang-undang Nomer 28 tahun 2009 tenttang pajak daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak adalah iuran Rakyat kepada Negara yang dapat dipaksakan secara yuridid, tidak mendapat balas jasa langsung, dan dipergunakan oleh pemerintah unuk membiayai keperluan pembaangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah baik Pusat maupun Daerah tentulah membutuhkan pembiayaan. Satu diantara sumber dana bagi pembiayaan penyelenggara pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam Negara Republik Indonesia yang kehidupan Rakyat dan perekoomiannya sebagian besar bercorak agraris, bumi termasuk perairran dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya mempunyai fungsi penting dalam membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Banyak upaya pemerintah untuk meningkatkan ksadaran masyarakat dalam membayar pajak. Seperti suatu slogan yang sering ditulis pada spanduk, baliho, televisi dengan pesan bahwa orang bijak taat membayar pajak. Ini dimaksudkan supaya warga membayarkan pajaknya dengan sukarela. Apabila membayar pajak ini secara sukarela maka diharapkan para wajib pajak dapat membayar pajak tepat waktu. Membayar pajak tepat waktu menyebabkan dana pemerintah tidak tersendat dan pembangunan menjadi lncar. Sehingga membayar pajak tepat waktu berarti ikut berperan serta memperlancar proses pembangunan. Karena pajak yang dibayarkan sepenuhnya digunkan untuk membangun sarana-sarana bagi kepentingan umum.

Semakin meningkatnya penerimaan PBB akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang tentu akan berdampak positif pada peningkatan pelayanan.

Namun keberhasilan ini sebaiknya dapat dipertahankan oleh Pemerintah Daerah agar kedepannya perolehan PBB akan mencapai target yang telah ditetapkan.

Salah satu penerimaan terbesar Negara Indonesia berasal dari pajak yang dibayarkkann oleh masyarakat Indonesia atau dikenal dengan sebutan Wajib Pajak Dalam Negri (WPDN) dan Masyarakat Luar Negri atau disebut dengan Wajib Pajak Luar Negri (WPLN) dimana ruang lingkup mmasing-masing wajib pajak dibedakan menjadi Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi. Negara mempunyai wewenang untuk memungut pajak dan wajib pajak yang mempunyai kewajiban perpajakan. Pajak merupakan suatu keharusan bagi seluruh masyarakat yang bertempat/berkedudukan dalam Negara tersebut. Dalam keadaan sadar maupun tidak, masyarakat telah melakukan konstribusi langsung dalam pembangunan Negara dengan iuran yang berasal dari pajak inilah pemerintah dapat membiayai pembangunan nasional, infrastruktur lainnya dan fasilitas umum sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan Rakyat Indonesia. Dalam kesempatan ini penulis ingin membahas salah satu sektor pajak yang mempengaruhi pendapatan daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan.

Salah satu cara dalam mendorong sektor Pajak Bumi dan Bangunan akan menerbitkan surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dalam hal ini adalah Surat Pemberitaahuan Pajak Terutang Bangunan (SPPTB), dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dalam hal Kurang Bayar, Kurang Bayar Tambahan, Liebh Bayar atau Nihil, dan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dalam rangka pendapatan objek pajak tersebut. Tujuan penerbitan surat tersebut digunakan sebagai alat untuk mengukur kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya. Namun, seringkali penerbitan SPPT tesebuttidak 100% tertagih. Untuk mengetahui penyebab-penyebab yang mempengaruhi kewajiban SPPT tersebut, dan untuk mencari beberapa faktor pendukung agar penagih pajak atas bumi dan bangunan ini dapat dioptimalisasikan.

Sebagai salah satu penerimaan daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan masih terhitung belum optimal, oleh karena itu penulis ingn meneliti penyebabnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak, khususnya dalam melakukan kewajiban perpajakannya dibidang Pajak Bumi dan Bangunan. Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengambil judul Tugas Akhir : "**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG".**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Adapun berdasarkan latar belakang diatas dapat tersimpulkan permasalahan kurang intansifnya pelaksanaan pemungutan pajak dan masih banyak wajib pajak yang tidak taat membayar pajak sehingga memperngaruhi efektivitas penerimaan pajak terutama pajak bumi dan bangunan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana ketentuan penerimaan PBB di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
2. Bagaimana analisis efektifitas penerimaan PBB di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data-data bahan yang diperlukan sebagaimana yang digambarkan dalam perumusan masalah mengenai Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan periode 2012 – 2014 di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui ketentuan PBB di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
2. Untuk mengetahui analisis efektivitas penerimaan PBB di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat berguna bagi beberapa pihak, yaitu :

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Dinas Pelayanan Pajak

 Sebagai informasi dan referensi yang berguna terutama bagi yang menyangkut mengenai analisis efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Dinas Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

 1. Bagi Peneliti

 Peneliti dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan pemahaman dibidang perpajakan.

 2. Bagi Masyarakat

 Hasil penelitian ini bermanfaat bagi wajib pajak, karena memberikan informasi bagi yang berkepentingan tentang penerimaan pajak bumi dan bangunan.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Memberikan gambaran dan masukan tentang strategi yang ditetapkan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
2. Memberikan pemahaman tentang strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung untuk mensukseskan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Dnas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelian di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang berlokasi di Jl Cianjur No. 34 Bandung.

No.	Kegiatan	Bulan / Tahun											
		Maret 2015				April 2015				Mei 2015			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Surat Pra survey												
2	Penelitian												
3	Pengumpulan Data dan Analisis Data												
4	Bimbingan												
5	Penyusunan Laporan												